

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA TEMU ALUMNI FAKULTAS TEKNIK
DALAM RANGKA ULANG TAHUN EMAS UNY KE-50

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. bahwa untuk memperlancar kegiatan Temu Alumni Fakultas Teknik dalam rangka ulang tahun emas UNY ke-50, perlu diangkat panitia
 2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1160/UN34/KP/2011 Tahun 2011
 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1160/UN34/KP/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Temu Alumni Fakultas Teknik dalam rangka ulang tahun UNY ke-50 Fakultas Teknik UNY yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2014
 - KEDUA : Panitia Temu Alumni Fakultas Teknik dalam rangka ulang tahun UNY ke-50 Fakultas Teknik UNY, bertugas mempersiapkan, mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - KETIGA : Panitia bertanggung jawab kepada Dekan
 - KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UNY Tahun 2014.
 - KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
 - KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal 11 April 2014

Dekan,

Dr. Moch. Bruri Triyono



Dr. Moch. Bruri Triyono
NIP 195602161986031003

Tambusan kepada Yth:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II, III FT Universitas Negeri Yogyakarta
4. Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kabag. Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
6. Kasubag. Keu dan Akuntansi Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
7. BPP Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
8. Yang bersangkutan